

THE PRESIDENT'S POLITICAL POLICY ABDURRAHMAN WAHID ABOUT INDONESIAN MILITARY YEARS 1999-2001

^aAdam Sukarno Putra, ^bNurul Umamah, ^cSumarno.

^{abc}History Education Program, University of Jember
Email: Adam Sukarno Putra. Soekarnoadam54@gmail.com

Abstract

Abdurrahman Wahid is the fourth president of the Republic of Indonesia. During the leadership of President Abdurrahman Wahid has big problems to be resolved soon, namely in relation to the demands of reforms in which there is a demand to liberate the power of civilian control over the military by removing the concept of dual function of ABRI. The problem formulation in this research is, (1) What is behind the emergence of Abdurrahman Wahid's political policy on the Indonesian Military, (2) What is Abdurrahman Wahid's political policy on the Indonesian Military?, and (3) What are the implications of Abdurrahman Wahid's political policy on the Indonesian Military. This study uses William N Dunn's public policy approach and military civil-relations theory. The result of this research is the demands of reform which become the background of political policy of President Abdurrahman about the Indonesian military. The political policy is to abolish the concept of dual function of ABRI, separation of TNI and Polri, and to increase Indonesian military budget

Keywords: *Gus Dur, Political Policy, Indonesian Military*

PENDAHULUAN

Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur merupakan anak pertama dari enam saudara dari K.H Wahid Hasyim dan Ibu Nyai Solichah yang awalnya bernama Abdurrahman Addakhil. Gus Dur tumbuh dari keluarga muslim yang sangat dihormati di kalangan orang islam, khususnya Jawa Timur (Barton, 2004:45), disebut sebagai keluarga terhormat karena kakeknya merupakan pendiri dari Organisasi Muslim terbesar di Indonesia Nahdhatul Ulama yaitu K.H. Hasyim Asyari. Sedangkan ayahanda Gus Dur merupakan Menteri Agama yang menjabat pada tahun 1949. Abdurrahman Wahid merupakan Ketua Umum NU tahun 1984-1999 dan memulai karir politiknya sebagai Anggota MPR dari partai Golkar yang berlanjut pada terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Indonesia ke-empat yang sering mengambil kebijakan secara kontroversial.

Kebijakan presiden Abdurrahman Wahid dalam hal Control Sipil adalah dengan melakukan pergantian posisi di tubuh Militer dengan meletakkan Laksamana Widodo untuk menempati posisi panglima TNI. Kebijakan yang dianggap kontroversial ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan tradisi baru untuk mengisi jabatan di internal TNI yang kebiasaan sebelumnya selalu diisi oleh Angkatan Darat. Selama ini, jabatan panglima TNI sejak masa proklamasi sampai dengan masa Orde Baru selalu dikhususkan untuk Angkatan Darat. Sehingga memunculkan asumsi bagi pihak militer bahwa TNI Angkatan Daratlah yang memiliki peluang paling besar untuk mengisi jabatan tersebut dan melakukan hegemoni di dalamnya (Kontras, 2005:21). Sedangkan kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Gus Dur adalah mencopot Jenderal TNI Wiranto dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, pencopotan jabatan ini berlandaskan pada asumsi bahwa Jenderal Wiranto terlibat dalam pelanggaran HAM berat di wilayah Timor-Timor. Kebijakan tersebut dan tentu masih banyak kebijakan-kebijakan Abdurrahman Wahid lainnya yang kontroversial membuat hubungan Presiden dengan TNI semakin tegang. Puncaknya, ketika Agus Wirahadikusumah diangkat menjadi Pangkostrad, dianggap sebagai bentuk campur tangan Presiden ke dalam urusan yang menjadi otoritas TNI. Ketertarikan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan melihat

Kebijakan Politik Militer Indonesia pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid dari awal sampai menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-empat tahun 1999 sampai tahun 2001 sebagai akhir dari kepemimpinannya yang belum tuntas. Peneliti juga memfokuskan kepada kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam hal kemiliteran yang memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan Indonesia pada masa itu. Berawal dari latar belakang di atas serta ketertarikan penulis meneliti lebih jauh tentang tata cara Kebijakan Politik Militer Indonesia pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid yang terjadi terutama Kebijakan Politik Militer, maka penulis menyadari permasalahan tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam serta dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Penulis merumuskan penelitian ini dengan judul “Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia Tahun 1999-2001”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian sejarah yang menggunakan tahapan Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi, Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti mencari sumber-sumber sampai mendapatkan data. Sumber yang berhasil dikumpulkan berupa sumber tertulis baik berupa artikel, buku, dokumen, dan penelitian terdahulu. Sumber data yang berhasil dikumpulkan kemudian dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang dimaksud berupa penelitian-penelitian sebelumnya yang berupa skripsi dan buku-buku tentang Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia tahun 1999-2001. Sedangkan sumber sekunder adalah koran-koran, majalah dan dokumen lainnya yang menunjang tentang pembahasan skripsi yang dilakukan peneliti. Peneliti sebelum melakukan penelitian, pertama-tama peneliti melakukan penelitian di Perpustakaan dengan mencari skripsi yang berhubungan dengan pembahasan dan mencari informasi di internet yang kemudian dilanjutkan dengan membaca buku-buku pokok tentang Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia tahun 1999-2001.

Langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah ini kritik. Peneliti setelah mengumpulkan sumber-sumber sejarah, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah

mengadakan kritik sumber, baik sumber primer maupun sekunder dilakukan kritik (Sjamsudin, 1996:104). Kritik juga digunakan penulis dalam pengujian sumber-sumber sejarah agar menjadi sumber yang kredibel keasliannya. Pada langkah kritik ini ada dua macam yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah sumber yang digunakan dalam penelitian ini asli atau tidak. Langkah yang dilakukan adalah dengan melihat sampul, tahun terbit, pengarang, judul, serta latar belakang. Setelah kritik ekstern selanjutnya yaitu kritik intern. Kritik intern yang dilakukan peneliti adalah melakukan penilaian secara kritis sumber-sumber yang telah didapat dengan cara membandingkan persamaan ataupun perbedaan beberapa penafsiran dari buku-buku yang diperoleh dari setiap data.

Langkah selanjutnya yang melakukan interpretasi, data atau sumber sejarah yang dikritik akan menghasilkan fakta yang akan digunakan dalam penulisan sejarah. Interpretasi merupakan proses menghubungkan-hubungkan atau mengkait-kaitkan fakta sejarah yang telah diwujudkan satu sama lainnya sehingga menjadi rangkaian yang masuk akal dalam arti menunjukkan keserasian antara satu dengan lainnya (Hariyono, 1995:110). Fakta-fakta sejarah harus diinterpretasi atau ditafsirkan agar suatu peristiwa dapat direkonstruksikan dengan baik, yaitu dengan cara menyeleksi, menyusun data, mengurangi tekanan, dan menempatkan fakta.

Langkah terakhir peneliti melakukan historiografi/penyajian hasil interpretasi fakta dalam bentuk tulisan. Gottschalk (1986:32) historiografi merupakan kegiatan akhir dari langkah penelitian sejarah yang merupakan kegiatan merekonstruksi secara imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh. Metode historiografi merupakan metode puncak dari rangkaian kerja seorang peneliti, dari tahap inilah dapat diketahui baik buruk hasil kerja secara keseluruhan. Historografi Dalam hal ini, peneliti harus memiliki kemampuan menampilkan kejelasan serta kerapian ekspresi penulisan sehingga fakta sejarah dapat dirangkai secara kronologis dan sistematis sehingga menjadi kisah sejarah yang bermakna.

HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Timbulnya Kebijakan Politik Abdurrahman Wahid Tentang Militer Indonesia

Berikut di bawah ini akan dijabarkan hal-hal yang melatarbelakangi Abdurrahman Wahid mengambil kebijakan politik untuk menata ulang pihak militer dalam kehidupan sosial-politik Indonesia, yaitu tentang Dwi Fungsi ABRI dan Tuntutan Reformasi.

Dwi Fungsi ABRI

Konsepsi pemikiran tentang Dwi Fungsi ABRI hakikat sejatinya merupakan salah satu pemikiran yang dianggap wajar. Karena memang konsepsi Dwi Fungsi ABRI adalah pengabdian mutlak kepada bangsa dan negara secara mutlak, terutama dalam hal pertahanan dan keamanan (Hankam) ataupun dalam bidang lainnya. Sedangkan dalam implementasinya, konsepsi Dwi Fungsi ABRI dalam hal pelaksanaan bidang pertahanan dan keamanan (Hankam) hanya bisa direalisasikan pada masalah kebijakan (dirumuskan dalam kebijakan nasional) yang direalisasikan melalui sumbangsih pemikiran.

Praktik di lapangan tentang Dwi Fungsi ABRI sangat menyalahi aturan yang belaku, bahkan melewati batas dan terjadi beberapa penyimpangan terhadap konsepsi awal. Yaitu aktif dan bermainnya pada perwira militer dalam hal peran sosial-politik. Dengan konsep kekaryaan, peran perwira militer yang paling sering dilihat publik adalah menempati posisi strategis jabatan politik pemerintahan di daerah (Dewi dan Idy, 2002:83). Salah satu jabatan yang paling sering diakusisi oleh perwira militer seperti Kepala Desa, Camat, Walikota/Bupati, Gubernur, bahkan sampai menjadi menteri. Selain jabatan tersebut. Masih ada jabatan lainnya yang seharusnya ditempati oleh sipil, salah satunya adalah kepala Dinas, Kepala Kantor Departemen, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, sampai Skeretaris Jenderal.

Tuntutan Reformasi

Subbab ini akan lebih banyak menjabarkan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya tuntutan reformasi tahun 1998 pada masa pemerintahan Orde Baru Soeharto yang memiliki dampak luar biasa bagi pemerintahan selanjutnya dari B.J Habibie sampai pada pemerintahan Abdurrahman Wahid yang harus menyelesaikan masalah pemerintahan sebelumnya dan melaksanakan sepenuhnya dari tuntutan reformasi yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Berikut di bawah ini akan dijabarkan hal-hal yang berhubungan dengan tuntutan reformasi untuk ABRI;

- 1) Penghapusan Doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)
- 2) Penegakan Supremasi Hukum, Serta Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN)
- 3) Pemberantasan KKN di Tubuh TNI
- 4) Mewujudkan Kehidupan Demokrasi

B. Kebijakan Politik Abdurrahman Wahid Tentang Militer Indonesia

Supremasi Sipil

Supremasi sipil yang dimaksudkan oleh Abdurrahman Wahid juga menuju reposisi militer. Artinya jika posisi militer di masa lalu justru berpeluang besar untuk mengekang kebebasan masyarakat sipil karena kolaborasinya dengan pemerintah otoriter, maka hal itu perlu direposisi. Reposisi yang dimaksud adalah adanya keseimbangan peran dan fungsi antara sipil dan militer dalam rangka mengelola kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian dengan adanya reposisi militer akan bisa dilakukan manakala di militer terdapat prinsip-prinsip profesionalisme yang baik. Prinsip profesionalisme adalah tidak membiarkan TNI selalu berada dalam jeratan politik, atau proses politisasi TNI itu sendiri. Profesionalisme itulah satu-satunya jalan untuk menciptakan keseimbangan peran yang proporsional (Huntington, 1957:112).

Penghapusan Peran Sospol TNI

Kebijakan penghapusan peran sosial politik bagi TNI ini merupakan langkah lanjutan dari kebijakan supremasi sipil yang dikeluarkan oleh presiden Abdurrahman Wahid untuk menyempurnakan kebijakan penghapusan Dwi Fungsi ABRI agar sesuai dengan prosedur dan fungsi profesionalisme masing-masing, baik itu sipil dan khususnya militer yang menjadi objek dari kebijakan ini. Penghapusan peran sospol ini tentunya untuk memfokuskan peran TNI sebagai institusi yang menjaga stabilitas negara dari ancaman dalam dan luar negeri Indonesia demi terwujudnya keamanan dan kenyamanan nasional. Pembubaran Bakorstanas dan Litsus

Kebijakan startegis yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid lainnya yang bertujuan untuk mengikis hak prerogratif militer adalah penghapusan Badan Koordinasi

Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) dan Lembaga Penelitian Khusus (Litsus). Dua kebijakan ini dikeluarkan oleh presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 38/200 yang berisi tentang penghapusan Bakorstanas dan Litsus yang kedua lembaga ini selalu digunakan oleh pihak Orde Baru sebagai alat Represif negara terhadap rakyat. Di masa itu, Bakorstanas dan Litsus dinilai tidak banyak membantu pendewasaan masyarakat, sebaliknya justru semakin mematikan kebebasan sipil sebab lebih banyak dijadikan oleh militer sebagai alat kontrol terhadap sipil (Permana, 1999:61). Kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden Gus Dur ini mendapat dukungan publik yang luar biasa, sampai ada beberapa kalangan yang menyatakan bahwa seharusnya kebijakan ini dikeluarkan sejak dari dulu. karena fungsi dan peran dari Bakorstanas dan Litsus yang tidak jelas. Sebagai konsekuensinya, akibat pembubaran kedua institusi tersebut, sejumlah perwira TNI akhirnya harus kehilangan jabatan. Namun hal itu dianggap sebagai efek yang relatif lebih kecil daripada harus mempertahankannya dalam situasi normal.

Kebijakan penghapusan Bakorstanas dan Litsus tersebut, secara otomatis berarti Keppres No 29/1998 tentang Bakorstanas dan Keppres No 16/1990 tentang Litsus resmi tidak berlaku lagi Dalam hal ini Sekretaris Kabinet, Marsilam Simanjuntak (2000), berkomentar, “sekarang pemerintah harus menggunakan asa praduga tak bersalah kepada semua orang, semua masyarakat dianggap bersih sebelum orang tersebut melakukan kejahatan. Tidak ada satupun tindakan masyarakat yang akan dianggap sebagai ancaman, sebelum ancaman itu timbul dan dapat dideteksi oleh pihak intelejen negara.

Realisasi Pemisahan TNI-Polri

TNI dan Polri yang sebelumnya berada dalam satu wadah instansi akhirnya dipisahkan secara nyata dan ditegaskan dengan Ketetapan MPR/VI/2000 tentang Pemisahan TNI dari Polri. Pasal 1 Tap yang di dalamnya berisi tentang “tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing”, Pasal 2 dari Tap tersebut berusaha untuk memperkuat TAP dengan cara menegaskan peran TNI dan Polri. Ayat (1) yang di dalamnya berisi tentang, “TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.” Ayat (2) yang du

dalamnya berisi tentang, “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan”. Dengan demikian, kebijakn yang awal mula digagaskan oleh presiden Habibie dengan Intruksi Presiden No 2/1999. Keppres ini kemudian direalisasikan oleh Presiden Gus Dur dengan mengeluarkan Keppres No 89 tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 ayat 1 Keppres yang di dalamnya berisi tentang “Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung di bawah Presiden”.

Peningkatan Anggaran Militer

Kebijakan di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid untuk menaikkan anggaran tentara bukan tanpa sebab. Faktor utama yang bisa diajukan adalah karena seara proporsional anggaran di tubuh TNI dan Polri sangat rendah jika dibandingkan dengan nagara-negara lain. Faktor selanjutnya adalah untuk menghindari bisnis militer ke dalam tahapan yang sangat mengganggu asas profesionalisme tentara. Sebab dengan masuk pada dunia bisnis, militer semakin tidak bisa melakukan konsentrasi pada fungsi sejatinya, karenanya akan mengganggu penegakan supremasi sipil yang sedang dirancang oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Penaikan anggaran di tubuh TNI dan Polri ini menyusul setelah disahkannya beberapa kebijakan yang khususnya masalah penghapusan Dwi Fungsi ABRI baik sospol dan supremasi sipil, sehingga hal tersebut tentunya berdampak bagi TNI kedepannya untuk menjadi institusi yang profesional, dan profesionalitas itu tentunya ditunjang dengan anggaran yang memadai dan mencukupi. Sehingga bagi presiden Abdurrahman Wahid hal tersebut dilakukan demi mewujudkan institusi TNI dan Polri yang profesional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang melatarbelakangi pengambilan kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid tentang militer Indonesia adalah karena dua hal, yaitu tentang konsepsi dan pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang selama ini disalahgunakan oleh pihak militer, sehingga melewati batas tugas dan wewenangnya. Alasan yang kedua adalah adanya tuntutan reformasi setelah jatunya Soeharto dari kursi Kepresidenan. Adapun Kebijakan politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang militer Indonesia yang

selama ini telah dilakukan ada beberapa hal, yaitu sebagaimana berikut: 1) dengan melakukan supremasi sipil atas militer dan reposisi dalam tubuh internal militer, 2) menghapus peran sosial politik di tubuh TNI dan memfokuskan pada pertahanan dan keamanan saja, 3) membubarkan dua institusi yang selama ini menjadi alat kontrol sipil dari pihak militer, yaitu lembaga Bakorstanas dan Litsus, 4) merealisasikan pemisahan TNI dan Polri yang memiliki lembaga dan tugas yang berbeda satu sama lainnya, 5) meningkatkan anggaran belanja militer untuk kesejahteraan prajurit TNI yang awalnya hanya 1,5% dari APBN, ditambah menjadi 5,5% dari APBN.

Adapun Dampak yang diakibatkan dari kebijakan politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang militer Indonesia adalah, 1) untuk militer adalah mengurangi hak-hak istimewa yang selama ini didapatkan dengan reposisi jabatan, pemisahan TNI dan Polri, serta penghapusan Dwi Fungsi ABRI, serta naiknya anggaran belanja militer untuk kepentingan kesejahteraan prajurit dan meningkatkan profesionalisme TNI, sedangkan 2) dampak bagi Sipil adalah adanya supremasi sipil atas pihak militer. Hal ini dijadikan kekuatan sipil untuk mengontrol pihak militer agar tidak ikut campur urusan sosial politik negara, di sisi lain menjadi acuan bersama untuk terus membangun negara sesuai dengan tugas dan pokoknya masing-masing lembaga yang ada.

Saran yang dapat penulis berikan kepada para pembaca, yaitu; Kepada para Mahasiswa calon guru sejarah, Penelitian ini diharapkan dapat mengasah dan memahami secara mendalam mengenai kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia tahun 2000.

UCAPAN TERIMAKASIH

Adam Sukarno Putra mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibunda Dr. Nurul Umamah, M. Pd. dan Drs. Sumarno, M. Pd., selaku Dosen Pembimbing utama dan anggota yang telah membimbing dan memberikan masukan serta saran dengan sabar untuk menyelesaikan jurnal ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada teman-teman sekalian yang membantu memberikan semangat serta dukungan untuk terselesainya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, dkk. 2002. *Gus Dur Versus Militer*. Bandung: Grasindo
Barton, G. 2004. *Biografi Gus Dur; The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*.

Yogyakarta: LkiS

Bhakti, I N, 2000. *Hubungan Baru Sipil-Militer*. Jakarta: Kompas Media

Bhakti, I N, dkk. 1999. *Tentara yang Gelisah*. Hasil Penelitian YIPIKA tentang Posisi ABRI dalam Gerakan Reformasi. Jakarta: Mirzan-TAF-YIP-PPW-LIPI.

Crouch, H. 2000. *Militer dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Dewi, F A, dan Idy S I. 2002. *Abdurrahman Wahid versus Militer: Studi tentang Hubungan Sipil-Militer di Era Transisi*. Jakarta: PT. Grasindo.

Fattah, A. 2003. *Militerisasi Indonesia; Politik Militer Indonesia*. Yogyakarta: LkiS

Fattah, A. 2005. *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*.

Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta.

Fravel, M. T. 2002. *Towards Civilian Supremacy: Civil-Military Relations in Taiwan's Democratization, Armed Forces and Society* 29 (1): 57-84.

Haramain, A. M. 2004. *Abdurrahman Wahid: Militer dan Politik*. Yogyakarta: LkiS

Haramain, A. M. 2001. *Demokrasi dan Supremasi Sipil*. Kompas.

Irawan, FX. B. 2000. *Supremasi Sipil: Agenda Politik Militer Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: Elstreba.

Kontras, T. 2005. *Politik Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Kontras Media.